



**SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 463 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH  
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkualitas dibutuhkan dukungan kegiatan inovatif melalui proses pengelolaan pengetahuan yang dikelola secara sistematis, terencana, dan terintegrasi dengan pembangunan daerah sebagai bagian dalam upaya untuk mencapai tujuan kegiatan dimaksud, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Inovasi Daerah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, kabupaten Paniai, kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Mimika Nomor 45 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Mimika Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 49);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Kabupaten Mimika untuk masing-masing inovasi daerah, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Tim Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memastikan pelaksanaan kegiatan inovasi sesuai dengan jabatannya;
  2. melakukan sosialisasi dan pengembangan Inovasi di masing-masing OPD;
  3. Berkoordinasi dengan Tim Pamong Inovasi Daerah pada masing-masing OPD dalam hal pelaporan Inovasi Daerah ke Kementerian Dalam Negeri;
  4. memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  5. melaporkan hasil kerja Tim kepada Bupati Mimika.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 30 Desember 2024

Pj. BUPATI MIMIKA  
ttd  
VALENTINUS S. SUMITO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


**SALINAN**

Lampiran XXXVI Keputusan Bupati Mimika  
Nomor 463 Tahun 2024  
Tanggal, 30 Desember 2024

**SUSUNAN NAMA - NAMA TIM PELAKSANA PUSKEMAS BERSINAR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/ JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>OPD/LEMBAGA</b>	<b>UNSUR</b>
1	Mariana Sombodatu, SKM.,M.Kes	Pengarah	Puskesmas Karang Senang	Pemerintah
2	Irene Elmas, SKM	Ketua	Puskesmas Karang Senang	Pemerintah
3	Bdn.Rosdiana, S.Tr.Keb	Bendahara	Puskesmas Karang Senang	Pemerintah
4	Saraga L. Irwan	Sekretaris	Puskesmas Karang Senang	Pemerintah
5	Ns.Agustina Paulina Gayatri, S.Tr.Kep	Koordinator Pelaksana	Puskesmas Karang Senang	Pemerintah
6	dr. Paskalina Rumadas	Anggota	Puskesmas Karang Senang	Pemerintah
7	dr Maria Pentania Raфра	Anggota	Puskesmas Karang Senang	Pemerintah
8	Merlin R.Patandung, S.Tr.Kep.,Bdn	Anggota	Puskesmas Karang Senang	Pemerintah
9	dr.Novika saragih	Anggota	Puskesmas Karang Senang	Pemerintah
10	Carolina A. Usior, SKM	Anggota	Puskesmas Karang Senang	Pemerintah
11	Mery Joseph Linda, Amd.Kep	Anggota	Puskesmas Karang Senang	Pemerintah
12	Nelly Pieter Pulung, Amd.Keb	Anggota	Puskesmas Karang Senang	Pemerintah
13	Bdn. Dina Rumbekwan, S.Tr.Keb	Anggota	Puskesmas Karang Senang	Pemerintah
14	Adolfina Palada, AMK	Anggota	Puskesmas Karang Senang	Pemerintah
15	Elen Pronawati	Anggota	Puskesmas Karang Senang	Pemerintah
16	Melda Gultom	Anggota	Puskesmas Karang Senang	Pemerintah
17	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota	Dinas Kesehatan	Pemerintah
18	Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak	Anggota	Dinas Kesehatan	Pemerintah
19	Kepala Seksi Gizi Masyarakat	Anggota	Dinas Kesehatan	Pemerintah
20	Kepala Seksi Imunisasi dan Surveilans	Anggota	Dinas Kesehatan	Pemerintah
21	Kepala Seksi Pengendalian penyakit tidak menular	Anggota	Dinas Kesehatan	Pemerintah
22	Kepala Seksi Jaminan Sosial keluarga	Anggota	Dinas Sosial	Pemerintah
23	Kepala Seksi Perlindungan Lansia dan Disabilitas	Anggota	Dinas Sosial	Pemerintah
24	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Balita	Anggota	Dinas Sosial	Pemerintah
25	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Lansia	Anggota	Dinas Sosial	Pemerintah

26	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas	Anggota	Dinas Sosial	Pemerintah
27	Kepala Seksi pelayanan pencatatan kelahiran & kematian	Anggota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah
28	Kepala Seksi Fasilitasi Pelayanan Admindak Khusus	Anggota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah
29	Kepala Seksi Identitas khusus	Anggota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemerintah
30	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota	BAPPEDA	Pemerintah
31	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	Anggota	BAPPEDA	Pemerintah
32	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota	Distrik Kuala Kencana	Pemerintah
33	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	Anggota	Distrik Kuala Kencana	Pemerintah
34	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemerintah
35	Kepala Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemerintah

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
 PEMBINA  
 NIP. 19710523 200701 1 011

Pj. BUPATI MIMIKA,  
 ttd  
 VALENTINUS S. SUMITO